

Peran Bupati Indragiri Hilir dalam Percepatan Penyelesaian Penegasan dan Penetapan Batas Desa/Kelurahan, Studi Kasus di Kecamatan Tembilahan dan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025

Sri Indrawati Wahyuni¹, Jamri², Bambang Sasmita Adi Putra³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri

sriindrawatiwahyuni730@gmail.com¹, jamrimas1@gmail.com²,

bambangsasmitaadiputra@gmail.com³

Published: Juli , 2026

ABSTRACT

Clarity of village and sub-district boundaries constitutes an absolute prerequisite for orderly governmental administration, optimization of public services, and prevention of inter-regional conflict, as mandated by Law Number 6 of 2014, Minister of Home Affairs Regulation Number 45 of 2016, and Presidential Regulation Number 23 of 2021 concerning the One Map Policy. However, the reality in Indragiri Hilir Regency, particularly in Tembilahan and Tembilahan Hulu Subdistricts, reveals a gap between legal norms and the still-unresolved practice of boundary settlement. This study aims to identify the role of the Regent of Indragiri Hilir in accelerating the affirmation and determination of village/sub-district boundaries, to reveal the inhibiting factors, and to describe the efforts undertaken to overcome those obstacles in 2025. This research employs an empirical legal method with socio-legal, statutory, and conceptual approaches, using semi-structured interviews, documentation studies, and literature review, analyzed through descriptive qualitative analysis. The findings indicate that the Regent holds a central role as Chairman of the Village Boundary Determination and Affirmation Team (Tim PPBDes) and as the guarantor of legal certainty over territorial boundaries, yet the acceleration process remains hindered by technical-procedural factors, such as the absence of authentic maps and weak tiered reporting, as well as structural factors related to the unmet national target of the One Map Policy. Efforts to strengthen the institutional capacity of Tim PPBDes, apply local wisdom-based approaches, and foster cross-sector collaboration with the Geospatial Information Agency and the National Land Agency proved relevant as solutions. This study concludes that legal certainty over village boundaries heavily depends on consistency between central and regional policies, and it is recommended that the Regent of Indragiri Hilir accelerate the fulfillment of cartometric documents, improve tiered reporting, and institutionalize the involvement of customary leaders as mediators to prevent future agrarian disputes.

Keywords: *Boundary Affirmation; Legal Certainty; One Map Policy; Regent; Tembilahan*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem pemerintahan daerah di Indonesia menempatkan desa bukan sekadar sebagai wilayah administratif semata, melainkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki kewenangan dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat. Paradigma tersebut diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan pengakuan formal terhadap hak asal usul desa serta kewenangan lokal berskala desa. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pascaberlakunya undang-undang tersebut adalah kepastian batas wilayah desa dan kelurahan, sebab kejelasan batas menjadi prasyarat mutlak bagi keteraturan administrasi pemerintahan, optimalisasi pelayanan publik, perencanaan pembangunan, penataan ruang, pengelolaan sumber daya alam, sekaligus pencegahan potensi konflik antarwilayah.

Guna menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagai instrumen teknis yang mengatur mekanisme penetapan batas, baik melalui pendekatan administratif maupun *kartometrik*. Pendekatan kartometrik ini telah banyak diadopsi dalam berbagai penelitian teknis penentuan batas wilayah di berbagai daerah, mulai dari analisis titik kartometrik antarwilayah

kecamatan hingga verifikasi data spasial berbasis Sistem Informasi Geografis yang bersumber dari Badan Informasi Geospasial dan Badan Pertanahan Nasional [1]. Regulasi tersebut menempatkan bupati atau wali kota sebagai aktor kunci yang memikul tanggung jawab strategis, mulai dari pembentukan tim penetapan dan penegasan batas desa, fasilitasi penyelesaian sengketa, hingga pengesahan batas wilayah melalui peraturan kepala daerah.

Urgensi penegasan batas ini tidak dapat dilepaskan dari konsekuensi ketidakjelasan wilayah yang berpotensi memicu gesekan sosial antarwarga, tumpang tindih kewenangan administratif, sengketa kepemilikan lahan, terhambatnya agenda pembangunan, hingga ketidakpastian dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Berbagai kajian teknis memperlihatkan bahwa pembaruan data batas secara berkala menjadi kebutuhan mendesak guna memastikan akurasi dan keabsahan garis batas administratif, sekaligus meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan serta mengelola otonomi wilayah desa agar potensi konflik dapat diminimalisasi [2]. Persoalan serupa juga muncul pada level yang lebih luas, misalnya dalam sengketa batas antarkabupaten yang memerlukan analisis geospasial atas kesepakatan segmen batas wilayah demi mencegah eskalasi konflik lintas daerah [3].

Dalam rangka mengakselerasi penuntasan persoalan batas wilayah secara nasional, pemerintah pusat juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Regulasi ini mengamankan target waktu dan lokasi penyelesaian peta batas desa secara bertahap di seluruh provinsi Indonesia, sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mewujudkan *one map policy* guna meminimalisasi potensi konflik akibat kesimpangsiuran data yang tidak merujuk pada satu peta acuan. Meskipun demikian, capaian penyelesaian peta batas desa secara nasional hingga kini masih jauh dari target yang ditetapkan, sehingga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan satu peta di lapangan masih menghadapi berbagai kendala struktural maupun teknis.

Persoalan penegasan batas desa tidak hanya bersifat teknis-geospasial, tetapi juga berkaitan erat dengan dimensi tata kelola pemerintahan daerah secara luas. Pelaksanaan otonomi daerah yang ideal semestinya disertai prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan partisipasi masyarakat, namun dalam praktiknya masih dihadapkan pada keterbatasan kapasitas kelembagaan serta lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan di tingkat lokal [4]. Kondisi ini turut memengaruhi efektivitas kebijakan publik daerah, termasuk dalam hal penyediaan forum koordinasi yang memadai antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa/kelurahan untuk menyelesaikan berbagai persoalan administratif, termasuk batas wilayah [5]. Selain itu, lemahnya sistem akuntabilitas dan evaluasi kinerja instansi pemerintah daerah turut menjadi faktor yang memperlambat penuntasan berbagai program strategis, tidak terkecuali program penegasan batas desa yang membutuhkan pengawasan berjenjang dan berkelanjutan [6].

Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai salah satu wilayah administratif di Provinsi Riau, turut menghadapi tantangan serupa dalam proses penegasan dan penetapan batas desa maupun kelurahan. Karakteristik geografis kabupaten ini yang didominasi wilayah perairan luas, ditambah dinamika pemekaran dan perkembangan administratif, menjadikan kepastian batas wilayah sebagai kebutuhan yang semakin mendesak. Persoalan batas administratif semacam ini sejatinya bukan fenomena baru dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, mengingat studi kasus penegasan batas desa indikatif di berbagai wilayah lain juga menunjukkan pola kendala yang relatif serupa, mulai dari ketidaksesuaian batas alam dan batas buatan di lapangan hingga kebutuhan verifikasi ulang data spasial secara berkala [7].

Kecamatan Tembilahan dan Tembilahan Hulu memiliki posisi strategis dalam konstelasi wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, mengingat kedua kecamatan ini merupakan pusat konsentrasi aktivitas pemerintahan, denyut ekonomi, sekaligus permukiman penduduk yang padat. Tingginya intensitas mobilitas warga serta akselerasi pembangunan di kedua wilayah tersebut menuntut adanya jaminan kepastian hukum atas batas desa dan kelurahan secara definitif. Ambiguitas batas administratif dalam konteks ini berpotensi melahirkan friksi kewenangan antarpemerintahan desa maupun kelurahan, sehingga diperlukan langkah percepatan yang sistematis, efektif, dan terkoordinasi dengan baik.

Dalam kerangka permasalahan tersebut, peran Bupati Indragiri Hilir menjadi elemen sentral yang tidak dapat diabaikan. Sebagai pemegang otoritas tertinggi di tingkat kabupaten, bupati memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan lintas instansi, memfasilitasi dialog penyelesaian sengketa, sekaligus mengakselerasi proses administratif penegasan batas desa dan kelurahan, sejalan dengan amanat Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 dan target kebijakan satu peta sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 23 Tahun 2021. Fungsi bupati dalam konteks ini bersifat multidimensional, tidak hanya sebagai pengambil kebijakan tertinggi, tetapi juga berperan sebagai mediator dalam konflik batas wilayah, pengawas atas jalannya regulasi, sekaligus penanggung jawab utama terwujudnya tertib administrasi pemerintahan daerah. Berdasarkan rangkaian argumentasi tersebut, kajian mengenai peran Bupati Indragiri Hilir dalam mengakselerasi penyelesaian penegasan dan penetapan batas desa/kelurahan, dengan mengambil studi kasus di Kecamatan Tembilahan dan Tembilahan Hulu pada tahun 2025, menjadi relevan dan penting untuk dilakukan guna memotret pelaksanaan kewenangan kepala daerah, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta merumuskan rekomendasi strategis bagi penguatan tata kelola pemerintahan daerah setempat.

Secara normatif atau *das sollen*, ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, Permendagri Nomor 45 Tahun 2016, dan Perpres Nomor 23 Tahun 2021 secara bersama-sama mewajibkan setiap desa memiliki batas wilayah yang tegas, pasti, dan berkepastian hukum, sekaligus terintegrasi dalam kerangka kebijakan satu peta nasional, guna menopang tertib administrasi, memberikan jaminan hukum atas wilayah, serta mencegah eskalasi konflik antardesa maupun kelurahan. Namun, realitas empiris atau *das sein* di lapangan menunjukkan kesenjangan yang signifikan. Pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa di berbagai wilayah Indonesia masih terbentur pada koordinasi antarpemerintah desa yang belum solid, keterbatasan data spasial, serta belum maksimalnya peran fasilitasi pemerintah daerah dalam mendorong akselerasi proses tersebut, sehingga target-target yang telah dicanangkan dalam kebijakan satu peta belum tercapai secara optimal. Kondisi serupa juga teridentifikasi di Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya di Kecamatan Tembilahan dan Tembilahan Hulu, di mana meskipun kerangka hukum telah tersedia secara memadai, proses penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan belum sepenuhnya tuntas dan sejumlah wilayah masih berada dalam status batas administratif yang belum terdefinisi secara pasti. Situasi ini berimplikasi pada munculnya perbedaan penafsiran antarpemerintah desa/kelurahan maupun masyarakat terkait garis batas wilayah, yang pada gilirannya membuka ruang bagi timbulnya konflik administratif di ranah lokal.

Meskipun secara yuridis bupati memiliki kewenangan strategis untuk mempercepat proses penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan, praktik di lapangan memperlihatkan bahwa peran tersebut belum terlaksana secara optimal dalam mengakselerasi penyelesaian batas desa/kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan demikian, terdapat *research gap* yang jelas antara norma hukum yang menghendaki kepastian batas desa secara cepat dan definitif dengan kondisi faktual di lapangan yang justru menunjukkan kelambanan dalam proses penyelesaiannya. Kesenjangan inilah yang melandasi urgensi penelitian mengenai peran Bupati Indragiri Hilir dalam mengakselerasi penyelesaian penegasan dan penetapan batas desa/kelurahan di Kecamatan Tembilahan dan Tembilahan Hulu pada tahun 2025.

Bertitik tolak dari uraian latar belakang serta kesenjangan penelitian yang telah dipaparkan, kajian ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian utama. Pertama, bagaimana peran Bupati Indragiri Hilir dalam mengakselerasi penyelesaian penegasan dan penetapan batas desa/kelurahan di Kecamatan Tembilahan dan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, pada tahun 2025. Kedua, faktor-faktor apa yang menjadi penghambat proses akselerasi penyelesaian penegasan dan penetapan batas desa/kelurahan di kedua kecamatan tersebut. Ketiga, upaya-upaya apa yang telah dan dapat ditempuh oleh Bupati Indragiri Hilir dalam mengatasi berbagai hambatan yang muncul dalam proses penyelesaian penegasan dan penetapan batas desa/kelurahan di Kecamatan Tembilahan dan Tembilahan Hulu.

Selaras dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mencapai tiga tujuan pokok. Pertama, mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam peran yang dijalankan oleh Bupati Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengakselerasi penyelesaian penegasan dan penetapan batas desa/kelurahan di Kecamatan Tembilahan dan Kecamatan Tembilahan Hulu pada tahun 2025. Kedua, mengungkap dan menguraikan faktor-faktor determinan yang menghambat proses akselerasi

penyelesaian penegasan dan penetapan batas desa/kelurahan di kedua kecamatan tersebut. Ketiga, mengkaji dan mendeskripsikan berbagai upaya strategis yang ditempuh oleh Bupati Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengatasi hambatan-hambatan yang teridentifikasi dalam proses penyelesaian penegasan dan penetapan batas desa/kelurahan di Kecamatan Tembilahan dan Kecamatan Tembilahan Hulu.

Ditinjau dari aspek teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah ilmu pemerintahan, administrasi publik, dan kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan peran kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal. Kajian ini juga diproyeksikan dapat memperkaya diskursus akademik mengenai penegasan dan penetapan batas wilayah desa/kelurahan sebagai bagian integral dari tertib administrasi pemerintahan daerah, sekaligus menjadi rujukan ilmiah tentang signifikansi peran bupati dalam menjalankan fungsi koordinasi, pengawasan, fasilitasi, dan pengambilan kebijakan guna mewujudkan kepastian hukum serta meminimalkan konflik administratif antarwilayah.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, temuan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan strategis dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan akselerasi penyelesaian penegasan dan penetapan batas desa/kelurahan, sekaligus menjadi basis perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan terarah. Bagi jajaran Kecamatan Tembilahan dan Tembilahan Hulu, penelitian ini diharapkan membantu memperjelas ragam hambatan yang muncul dalam proses penegasan batas, sehingga dapat memperkuat koordinasi antarpemerintah desa/kelurahan serta mempererat sinergi antara kecamatan dan pemerintah kabupaten. Bagi pemerintah desa dan kelurahan, kajian ini diharapkan menumbuhkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai signifikansi kejelasan batas administratif dalam mendukung tertib pemerintahan, kepastian administrasi kependudukan, pengelolaan wilayah, dan pengurangan potensi konflik sosial. Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan memberikan pencerahan mengenai pentingnya penegasan dan penetapan batas desa/kelurahan dalam menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kualitas layanan publik, memperjelas administrasi kewilayahan, serta menjaga kestabilan sosial di lingkungan masyarakat.

Adapun secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai bahan referensi, sumber informasi tambahan, sekaligus bahan pembandingan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang berminat mengkaji topik serupa, khususnya terkait peran kepala daerah, kebijakan pemerintahan daerah, administrasi kewilayahan, serta penegasan dan penetapan batas desa/kelurahan. Lebih jauh, kajian ini diharapkan turut memperkaya literatur ilmiah di lingkungan akademik, terutama yang berkaitan dengan dinamika tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir secara berkelanjutan.

PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN

Kajian mengenai penetapan dan penegasan batas desa telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan berbagai sudut pandang, baik dari aspek implementasi kebijakan, dimensi normatif kelembagaan desa, maupun persoalan konflik kewilayahan. Sejumlah penelitian tersebut memberikan pijakan konseptual sekaligus celah akademik yang memperkuat urgensi penelitian ini, yang secara khusus mengkaji peran Bupati Indragiri Hilir dalam mempercepat penyelesaian penegasan dan penetapan batas desa/kelurahan di Kecamatan Tembilahan dan Tembilahan Hulu pada tahun 2025.

Penelitian yang dilakukan oleh Al Indragiri dkk. (2024) mengenai implementasi penetapan dan penegasan batas desa di Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 menunjukkan bahwa proses tersebut di lapangan masih dihadapkan pada beragam kendala struktural. Meskipun regulasi tersebut telah menyediakan panduan teknis yang cukup rinci, mulai dari pembentukan tim penegasan batas, pengumpulan data lapangan, verifikasi wilayah, hingga pengesahan melalui produk hukum daerah, penerapannya di lapangan belum berjalan sesuai dengan harapan normatif yang dirumuskan. [8] mengidentifikasi tiga penyebab utama dari kondisi tersebut, yakni lemahnya sinergi koordinatif antar jenjang pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten; minimnya ketersediaan data *spasial* serta peta dasar yang presisi sebagai rujukan penentuan batas; dan belum maksimalnya kontribusi pemerintah daerah dalam mengakselerasi tahapan administratif penyelesaian batas desa. Studi tersebut menegaskan bahwa

keberadaan regulasi semata tidak cukup untuk menjamin keberhasilan implementasi, sebab hal itu sangat bergantung pada komitmen politik serta kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam menggerakkan seluruh unsur pelaksana. Penelitian [9] tersebut memberikan gambaran umum mengenai kendala implementasi kebijakan batas desa di Indragiri Hilir, sementara penelitian ini berupaya melangkah lebih jauh dengan menempatkan Bupati sebagai subjek analisis utama dalam upaya percepatan penyelesaian batas wilayah pada tahun dan lokasi kecamatan yang lebih spesifik.

Berbeda dengan pendekatan di atas, kajian yang disusun oleh [10] lebih menitikberatkan pada dimensi normatif pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa lahirnya undang-undang tersebut membawa transformasi mendasar terhadap kedudukan desa, terutama dalam hal pengakuan atas kewenangan dan ruang lingkup teritorial desa yang sebelumnya belum diatur secara komprehensif. Nadeak dkk. (2015) menegaskan bahwa persoalan batas wilayah desa tidak semata bersifat administratif teknis, melainkan memuat konsekuensi hukum, sosial, sekaligus politis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Ditegaskan pula bahwa kejelasan batas wilayah memegang tiga fungsi strategis, yaitu sebagai dasar pembagian kewenangan pemerintahan desa, sebagai rujukan perencanaan pembangunan desa, serta sebagai landasan pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat. Ketidakjelasan batas administratif, menurut penelitian tersebut, berpotensi memunculkan tumpang tindih kewenangan antar pemerintahan desa, memicu gesekan sosial di tengah masyarakat, dan menciptakan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan. Kontribusi penelitian [11] bersifat konseptual dan normatif karena hanya menguraikan signifikansi batas desa secara umum dalam kerangka regulasi nasional, sedangkan penelitian ini bercorak empiris karena secara langsung menganalisis praktik peran kepala daerah dalam mengakselerasi proses penegasan dan penetapan batas di lokasi penelitian yang konkret.

Sementara itu, penelitian [12] yang mengangkat topik peran negara dalam menangani legitimasi wilayah dan konflik batas desa memberikan perspektif berbeda dengan menyoroti akar penyebab konflik kewilayahan antar desa. Konflik batas desa yang kerap terjadi di berbagai daerah umumnya bersumber dari tidak adanya penetapan batas administratif yang bersifat definitif dan berkekuatan hukum, ditambah dengan adanya perbedaan penafsiran antara pemerintahan desa yang saling berbatasan. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa lemahnya intervensi negara dalam melakukan penegasan wilayah menjadi faktor yang memperpanjang durasi konflik sehingga sulit diselesaikan secara tuntas. Dalam beberapa kondisi tertentu, penyelesaian konflik semacam itu membutuhkan kombinasi antara pendekatan hukum administrasi negara dan pendekatan teknis yang berbasis data *geospasial*. Titik tekan penelitian [13] terletak pada konflik yang telah terjadi atau bersifat reaktif, sedangkan penelitian ini justru menempatkan fokus pada langkah preventif dan akseleratif yang diinisiasi oleh Bupati sebelum eskalasi konflik batas desa semakin meluas, sehingga kedua penelitian saling melengkapi dari sisi tahapan penanganan permasalahan batas wilayah.

Kajian lain yang relevan adalah telaah komprehensif mengenai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (2023). Kajian tersebut memaparkan bahwa proses penetapan dan penegasan batas desa di berbagai wilayah di Indonesia masih menemui sejumlah kendala yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga administratif dan kelembagaan. Kendala tersebut mencakup terbatasnya sumber daya manusia yang menguasai keterampilan teknis pemetaan wilayah, minimnya data *geospasial* yang valid dan terintegrasi antar instansi, lambatnya proses fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah daerah, serta belum kuatnya orientasi kebijakan dari kepala daerah dalam memprioritaskan penyelesaian batas desa secara sistematis. [3] menegaskan bahwa capaian keberhasilan penetapan batas desa sangat ditentukan oleh keaktifan peran pemerintah daerah, khususnya kepala daerah, dalam mengoordinasikan segenap unsur perangkat daerah agar mekanisme penegasan batas dapat berjalan secara efektif dan tepat waktu. Kajian tersebut bersifat umum dan belum menyentuh secara spesifik bagaimana peran kepala daerah tertentu dalam konteks wilayah tertentu, sehingga penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara khusus peran Bupati Indragiri Hilir dalam mempercepat penyelesaian penegasan dan penetapan batas desa/kelurahan di Kecamatan Tembilahan dan Kecamatan Tembilahan Hulu pada tahun 2025.

Secara keseluruhan, keempat penelitian terdahulu tersebut memperlihatkan adanya keragaman fokus kajian, mulai dari persoalan implementasi kebijakan secara umum, dimensi normatif kelembagaan desa pascaregulasi, konflik kewilayahan yang bersifat reaktif, hingga evaluasi kelembagaan berskala nasional. Namun demikian, belum terdapat penelitian yang secara spesifik menempatkan figur kepala daerah, dalam hal ini Bupati, sebagai unit analisis utama dalam konteks percepatan penyelesaian batas desa/kelurahan pada lokus kecamatan tertentu dan periode waktu yang mutakhir. Kekosongan tersebut menjadi landasan penting bagi penelitian ini untuk memberikan kontribusi akademik baru yang lebih spesifik dan kontekstual terhadap dinamika penegasan batas wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau yang dikenal dengan istilah *empirical legal research*, yakni suatu kajian hukum yang tidak hanya berhenti pada norma tertulis atau *law in books*, melainkan menelusuri bagaimana hukum tersebut bekerja secara nyata di tengah masyarakat atau *law in action*. Model kajian semacam ini menempatkan hukum bukan sekadar disiplin yang preskriptif, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dapat diamati langsung praktiknya di lapangan [14]. Penelitian ini secara khusus diarahkan untuk mengungkap peran Bupati Indragiri Hilir dalam mempercepat proses penegasan dan penetapan batas desa/kelurahan di Kecamatan Tembilahan dan Kecamatan Tembilahan Hulu, sekaligus menelaah implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 oleh pemerintah daerah setempat. Guna memperoleh gambaran yang utuh, penelitian ini memadukan tiga pendekatan sekaligus. Pendekatan *socio-legal* digunakan untuk membaca praktik pemerintahan daerah, mencakup proses penegasan batas, peran kepala daerah, koordinasi antarinstansi, hingga kendala sosial dan administratif yang muncul di lapangan, sebab persoalan batas wilayah desa tidak dapat dilepaskan dari dinamika kepentingan masyarakat setempat. Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* dipakai untuk menelaah landasan hukum yang relevan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 dan 18B, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 45 Tahun 2016. Pendekatan ini menjadi dasar untuk menilai legalitas kewenangan bupati dalam proses percepatan penegasan batas wilayah. Adapun pendekatan konseptual atau *conceptual approach* digunakan untuk mendalami konsep kewenangan pemerintahan, otonomi daerah, penegasan batas administratif, serta efektivitas hukum administrasi negara, mengingat kombinasi ketiga pendekatan tersebut dinilai lebih komprehensif dibandingkan penggunaan satu pendekatan tunggal dalam meneliti persoalan hukum yang bersifat multidimensi [15].

Lokasi dan Sumber Data Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan lokus utama pada Kecamatan Tembilahan dan Kecamatan Tembilahan Hulu. Pemilihan kedua wilayah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa keduanya merupakan kawasan strategis pemerintahan yang tengah menghadapi dinamika administratif terkait batas desa/kelurahan sehingga membutuhkan upaya percepatan penyelesaian secara serius, sejalan dengan temuan bahwa realisasi penegasan batas desa di berbagai daerah di Indonesia masih jauh dari target nasional [16]. Data yang dihimpun dalam penelitian ini terbagi atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari narasumber di lapangan, meliputi Bupati Indragiri Hilir atau pejabat yang mewakili pada Bagian Pemerintahan, Camat Tembilahan dan Camat Tembilahan Hulu, kepala desa serta lurah di wilayah penelitian, Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dan instansi teknis terkait. Data tersebut digunakan untuk mengungkap peran bupati dalam percepatan penetapan batas, mekanisme koordinasi antarlembaga, serta hambatan yang dihadapi selama proses implementasi berlangsung. Data sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum, serta dokumen resmi pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik. Wawancara semi terstruktur digunakan untuk menggali informasi mengenai sejauh mana peran bupati dalam mempercepat penetapan batas desa, proses koordinasi lintas instansi, kendala administratif dan teknis, serta kebijakan percepatan yang diambil pemerintah daerah. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah peraturan atau keputusan bupati terkait batas desa, peta wilayah administrasi, berita acara penetapan batas, laporan tim penegasan batas desa, serta dokumen Permendagri Nomor 45 Tahun 2016. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji literatur hukum administrasi negara, jurnal hukum, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan otonomi daerah dan kewenangan pemerintahan. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan temuan lapangan dan kepustakaan secara sistematis untuk selanjutnya dikaji berdasarkan kerangka teori hukum yang relevan. Analisis ini diarahkan untuk memetakan peran bupati dalam percepatan penetapan batas desa, mengidentifikasi hambatan implementasi Permendagri Nomor 45 Tahun 2016, serta menilai efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam menuntaskan persoalan batas wilayah administratif secara menyeluruh

A. Peran Bupati Indragiri Hilir dalam Mengakselerasi Penyelesaian Penegasan dan Penetapan Batas Desa/Kelurahan

1. Peran Bupati sebagai Ketua Tim PPBDes dan Pengambil Kebijakan (dasar: Permendagri 45/2016)

Kedudukan Bupati Indragiri Hilir sebagai Ketua Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Tim PPBDes) tingkat kabupaten merupakan konsekuensi langsung dari struktur kelembagaan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Permendagri Nomor 45 Tahun 2016, yang menempatkan Bupati atau Wakil Bupati sebagai pemimpin proses sejak tahap paling awal, bukan sekadar pihak yang mengesahkan hasil akhir. Fungsi tersebut mencakup keseluruhan rangkaian tata cara penetapan, penegasan, dan pengesahan batas Desa sebagaimana diatur dalam Bab V Pasal 9, yang mensyaratkan penggunaan dokumen otentik berupa Peta Rupabumi, Peta Topografi, *Minuteplan*, *Staatsblad*, kesepakatan, maupun dokumen lain yang berkekuatan hukum sebagai pedoman penentuan batas di darat. Praktik penerapan ketentuan semacam ini di lapangan dapat dijumpai pada kasus penentuan batas antara Desa Pussui Barat dan Desa Sambaliwali, di mana kejelasan dasar hukum dan dokumen batas menjadi kunci penyelesaian perbedaan persepsi antar-desa [17]. Kajian normatif mengenai implementasi Permendagri 45/2016 di wilayah Indragiri Hilir sendiri menunjukkan bahwa proses tersebut masih berada pada tahap perencanaan, mengingat persoalan batas desa di kabupaten ini relatif belum menimbulkan konflik signifikan baik di tingkat pemerintahan desa maupun masyarakat [18].

Selain berperan sebagai pemimpin kelembagaan, Bupati juga memegang kewenangan substantif dalam mengesahkan hasil penegasan batas melalui Peraturan Bupati yang memuat titik koordinat batas Desa, dituangkan dalam batang tubuh serta dilengkapi peta batas dan daftar titik koordinat pada lampirannya. Produk hukum inilah yang memberi kekuatan mengikat terhadap seluruh rangkaian kegiatan teknis kartometrik dan pelacakan lapangan yang telah dilaksanakan oleh Tim PPBDes, sehingga tanpa penerbitannya, proses administratif batas desa tidak memiliki daya laku hukum. Relevansi peran kunci pemimpin daerah dalam pengesahan batas wilayah juga tampak pada kasus penetapan batas Nagari Padang Lua, Kabupaten Agam, di mana kesesuaian implementasi Peraturan Bupati terhadap Permendagri 45/2016 menjadi penentu keberhasilan penyelesaian batas kepemilikan tanah ulayat dan konflik batas nagari [19]. Di sisi lain, otoritas administratif kepala daerah dalam ranah pemerintahan desa juga memiliki batas kewenangan yang jelas secara yuridis, sebagaimana ditegaskan dalam kajian mengenai kewenangan administratif Bupati yang bersifat prosedural dan dapat diuji melalui mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara apabila terdapat sengketa terkait keabsahan suatu keputusan administratif [20]. Praktik lapangan penyelesaian tapal batas antar desa juga memperlihatkan bahwa keberhasilan penuntasan batas sangat bergantung pada kinerja tim yang dibentuk berdasarkan mekanisme resmi Tim PPBDes sesuai Permendagri 45/2016 [21].

2. Peran Bupati dalam Menjamin Kepastian Hukum Batas Wilayah (dasar: UU 6/2014)

Peran Bupati dalam menjamin kepastian hukum batas wilayah desa berakar pada konstruksi definisi Desa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Konstruksi ini menjadikan kejelasan batas bukan sekadar unsur administratif, melainkan syarat eksistensial bagi keabsahan sebuah desa untuk menjalankan kewenangannya. Konsekuensi normatif dari definisi tersebut kemudian diperkuat oleh Pasal 8 ayat (3) huruf f Undang-Undang yang sama, yang menetapkan bahwa salah satu syarat pembentukan desa adalah tersedianya batas wilayah desa dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota, sehingga Bupati bukan hanya pelaksana administratif, melainkan pemegang otoritas hukum yang menentukan keabsahan batas wilayah desa. Signifikansi peran kepala daerah dalam menjaga stabilitas administratif dan legitimasi wilayah semacam ini juga tercermin dalam upaya kewenangan administratif Bupati terkait keabsahan keputusan pemerintahan desa, yang menuntut kepatuhan terhadap prosedur hukum agar tidak menimbulkan sengketa lanjutan.

Kewajiban Bupati untuk menjamin kepastian hukum batas wilayah juga dipertegas melalui Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang mewajibkan setiap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa disertai lampiran peta batas wilayah desa. Ketentuan ini menempatkan Bupati pada posisi yang bertanggung jawab memastikan ketersediaan, akurasi, dan keabsahan dokumen peta batas sebelum Peraturan Daerah diundangkan. Studi mengenai konflik batas kepemilikan tanah ulayat dan perorangan di Nagari Padang Lua menunjukkan bahwa kepastian hukum batas wilayah sangat menentukan legitimasi penguasaan lahan masyarakat adat, sehingga peran pemerintah daerah dalam menjamin akurasi peta batas menjadi krusial untuk mencegah tumpang tindih klaim [19]. Sementara itu, kajian normatif mengenai implementasi Permendagri 45/2016 di Indragiri Hilir menegaskan bahwa proses pengesahan batas desa yang belum tuntas berpotensi menyisakan ketidakpastian hukum bagi pemerintahan desa maupun masyarakat, sehingga fungsi Bupati dalam menjamin kepastian hukum batas wilayah tidak dapat dilepaskan dari konsistensi penerapan regulasi turunan seperti Permendagri.

B. Faktor-Faktor Penghambat Akselerasi Penyelesaian Penegasan dan Penetapan Batas Desa/Kelurahan

1. Faktor Teknis-Prosedural dalam Kerangka Permendagri 45/2016

Salah satu kendala mendasar dalam akselerasi penyelesaian batas desa di Kecamatan Tembilahan dan Tembilahan Hulu berasal dari sulitnya pemenuhan syarat dokumen batas sebagaimana diatur Pasal 9 Permendagri 45/2016, khususnya ketidaktersediaan Peta Rupabumi atau Peta Topografi yang presisi di lapangan. Kelangkaan dokumen otentik semacam ini bukan fenomena yang unik pada satu daerah, sebagaimana terlihat pada evaluasi penetapan batas desa terhadap segmen batas daerah di Kabupaten Tabalong, yang menemukan adanya perbedaan posisi segmen batas akibat perbedaan sumber data yang digunakan antara Peraturan Bupati dan Permendagri, dengan pergeseran segmen mencapai puluhan hingga ribuan meter [22]. Kendala teknis semacam ini diperberat pula oleh minimnya sumber daya manusia dan lemahnya koordinasi antar perangkat desa dalam proses pelacakan dan pembuatan peta kerja, sebagaimana ditemukan pada penyelesaian sengketa tapal batas antara Desa Muara Bengkal Ilir dan Desa Ngayau, di mana perbedaan pandangan antar-desa menjadi hambatan utama yang membuat permasalahan tidak kunjung terselesaikan selama bertahun-tahun [23].

Faktor penghambat lainnya terletak pada belum lengkapnya berita acara hasil musyawarah desa pada tiap tahapan penegasan batas, yang menjadi syarat yuridis pengesahan sesuai Pasal 15 Permendagri Nomor 45 Tahun 2016, serta lemahnya pelaporan berjenjang Tim PPBDes sebagaimana diatur Pasal 21 ayat (2), yang mewajibkan laporan pelaksanaan diteruskan secara berkala hingga ke Kementerian. Apabila mekanisme pelaporan di tingkat kabupaten tidak berjalan tertib, rantai administrasi menuju pusat pun ikut terhambat. Persoalan minimnya peta batas yang valid dan lemahnya koordinasi antarpemerintahan desa juga tampak pada sengketa perebutan wilayah Danau Kaolin antara Desa Air Bara dan Desa Nibung, yang menunjukkan bahwa ketiadaan peta batas yang

otoritatif memperpanjang durasi penyelesaian konflik meskipun telah ada regulasi daerah yang mengaturnya [24]. Kompleksitas administratif semacam ini semakin menegaskan bahwa faktor teknis-prosedural dalam kerangka Permendagri 45/2016 bukan sekadar persoalan formalitas dokumen, melainkan menyangkut kapasitas kelembagaan dan konsistensi pelaporan yang harus dijaga secara berkelanjutan oleh pemerintah kabupaten.

2. Faktor Ketidaktercapaian Target Kebijakan Satu Peta (dasar: Perpres 23/2021)

Hambatan lain yang bersifat lebih struktural muncul dari kesenjangan antara target nasional dan realisasi di daerah sebagaimana diamanatkan Perpres 23/2021, yang menetapkan target waktu dan lokasi penyelesaian peta batas desa mulai tahun 2021 hingga 2023 dengan sepuluh provinsi pada 2021, dua belas provinsi pada 2022, dan sebelas provinsi pada 2023. Realisasi nasional hingga akhir 2024 masih sangat rendah, bahkan menurut kajian Ombudsman RI realisasi penetapan batas desa baru mencapai 7,7 persen dari total 75.526 desa di Indonesia. Kesenjangan implementasi kebijakan semacam ini juga tergambar pada evaluasi kebijakan penetapan dan penegasan batas desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe menggunakan pendekatan *Context, Input, Process, Product* (CIPP), yang menemukan bahwa meskipun kebutuhan kebijakan sangat tinggi dan infrastruktur input relatif cukup, proses implementasi menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran di tingkat pemerintah kabupaten sehingga hasil akhirnya masih belum optimal karena banyak desa yang belum memiliki batas jelas [25].

Kompleksitas empat tahapan Kebijakan Satu Peta, yaitu kompilasi, integrasi, sinkronisasi, dan berbagi data melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional, menuntut sinergi lintas sektor dan lintas lembaga antara Badan Informasi Geospasial, Badan Pertanahan Nasional, dan Pemerintah Daerah, sehingga rentan terhambat oleh ego sektoral maupun keterbatasan infrastruktur pemetaan di daerah seperti Indragiri Hilir. Persoalan koordinasi lintas tingkat pemerintahan semacam ini juga terlihat pada penegasan batas antara Kabupaten Merauke dan Kabupaten Boven Digoel di Provinsi Papua, di mana ditemukan bahwa penyelesaian batas daerah kerap melampaui tenggat waktu lima tahun yang diamanatkan undang-undang akibat adanya *conflict of interest* antar-daerah, sehingga diperlukan koordinasi tegas antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi kebuntuan tersebut [26]. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ketidaktercapaian target Kebijakan Satu Peta di Indragiri Hilir bukan semata persoalan teknis lokal, melainkan bagian dari fenomena keterlambatan yang bersifat sistemik di berbagai daerah lain di Indonesia.

C. Upaya yang Ditempuh Bupati dalam Mengatasi Hambatan Penyelesaian Batas Desa/Kelurahan

1. Upaya Penguatan Kelembagaan dan Kepatuhan Prosedural (relevansi Permendagri 45/2016)

Guna mengatasi hambatan teknis-prosedural, Bupati Indragiri Hilir dapat mengoptimalkan peran Tim PPBDes kabupaten dalam memenuhi seluruh tahapan wajib yang diatur Pasal 9 Permendagri 45/2016, mulai dari pengumpulan dokumen otentik, pembuatan peta kerja, pelacakan batas, hingga pemasangan pilar batas secara sistematis. Pendekatan penguatan kelembagaan berbasis kearifan lokal telah terbukti efektif pada kasus percepatan penetapan dan penegasan batas desa di Kabupaten Lamandau, di mana metode *Bahaum Bakuba* digunakan sebagai instrumen sosial untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan masyarakat, disertai pemanfaatan teknologi dalam penentuan batas serta kolaborasi erat antara pemerintah, lembaga adat, dan komunitas lokal untuk menjamin legitimasi proses delimitasi batas [27]. Pendekatan semacam ini relevan diterapkan di Kecamatan Tembilahan dan Tembilahan Hulu mengingat karakteristik masyarakat yang masih menjunjung nilai kearifan lokal dalam penyelesaian persoalan wilayah.

Upaya kedua yang perlu ditempuh adalah percepatan penyusunan berita acara musyawarah desa dan pelaporan berkala sesuai Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (2) Permendagri 45/2016, agar rantai administrasi dari kecamatan ke kabupaten hingga pusat tidak tersendat. Strategi penyelesaian sengketa tapal batas yang mengandalkan intensifikasi negosiasi, fasilitasi, dan mediasi antar pihak yang berkonflik telah terbukti mampu mempercepat penyelesaian meskipun regulasi formal seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri 45/2016 telah tersedia, sebagaimana ditunjukkan dalam kajian mengenai konflik tapal batas antara Desa Malimongan dan Desa Tirobali

yang berlangsung lebih dari tiga belas tahun tanpa penyelesaian yang jelas [28]. Temuan tersebut menegaskan bahwa kepatuhan prosedural semata tidak cukup tanpa disertai upaya komunikasi intensif dan koordinasi berkelanjutan antara perangkat desa dan pemerintah kabupaten dalam menjalankan mekanisme yang telah digariskan regulasi.

2. Upaya Kolaboratif Menuju Pencapaian Target Satu Peta (relevansi Perpres 23/2021 dan UU 6/2014)

Upaya kolaboratif yang dapat ditempuh Bupati mencakup kerja sama aktif dengan Badan Informasi Geospasial dan Badan Pertanahan Nasional dalam proses integrasi dan sinkronisasi data spasial, sejalan dengan mekanisme empat tahapan Kebijakan Satu Peta dalam Perpres 23/2021. Pendekatan mediasi dan rekonsiliasi yang melibatkan tokoh masyarakat maupun tokoh adat dapat memperkuat efektivitas kolaborasi tersebut, sebagaimana terlihat pada penyelesaian konflik batas wilayah antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur, di mana tokoh adat berperan membangun jembatan komunikasi antar pihak yang berkonflik, menghentikan eskalasi, serta menjaga kesepakatan damai melalui intervensi mediasi dan fasilitasi [29]. Peran serupa juga ditegaskan dalam kajian lain mengenai konflik batas wilayah yang sama, yang menunjukkan bahwa pelibatan tokoh adat secara konsisten mampu melokalisasi konflik agar tidak meluas ke wilayah yang lebih besar [30].

Selain kolaborasi kelembagaan, upaya penerbitan dan penyalarsan Peraturan Bupati tentang batas desa yang secara konsisten memuat lampiran peta batas sebagaimana disyaratkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi langkah konkret untuk menjembatani *das sollen*, yaitu target nasional Satu Peta, dengan *das sein*, yaitu kondisi faktual di lapangan Kecamatan Tembilahan dan Tembilahan Hulu. Dalam menjalankan penyalarsan tersebut, prinsip kehati-hatian tetap harus dikedepankan, mengingat penetapan dan penegasan batas desa pada dasarnya tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, maupun hak masyarakat lainnya. Prinsip kehati-hatian ini menjadi relevan mengingat temuan mengenai implikasi pergeseran batas desa terhadap hak atas tanah pada studi kasus konflik lahan antara perusahaan perkebunan dan masyarakat kampung, yang menunjukkan bahwa perubahan batas administratif yang tidak disertai sosialisasi memadai dapat memicu klaim sepihak dan ketidakpastian hukum bagi pemilik lahan [31]. Dengan demikian, upaya kolaboratif Bupati Indragiri Hilir menuju pencapaian target Satu Peta harus senantiasa diimbangi dengan perlindungan hak-hak masyarakat agar akselerasi penyelesaian batas desa tidak menimbulkan persoalan agraria baru di kemudian hari.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Bupati Indragiri Hilir memegang peran sentral, baik sebagai Ketua Tim PPBDes berdasarkan Permendagri 45/2016 maupun sebagai pemegang otoritas hukum penjamin kepastian batas wilayah berdasarkan UU 6/2014, namun percepatan penyelesaian batas Desa/Kelurahan di Kecamatan Tembilahan dan Tembilahan Hulu masih terhambat oleh faktor teknis-prosedural (ketiadaan peta otentik, lemahnya pelaporan berjenjang) serta faktor struktural berupa ketidaktercapaian target *Kebijakan Satu Peta* sebagaimana diamanatkan Perpres 23/2021. Upaya penguatan kelembagaan, pendekatan berbasis kearifan lokal, dan kolaborasi lintas sektor terbukti relevan sebagai solusi. *Limitasi* penelitian ini terletak pada cakupan wilayah yang terbatas pada dua kecamatan sehingga generalisasi ke wilayah lain di Indragiri Hilir perlu kehati-hatian, serta pendekatan yang bersifat *normatif-deskriptif* tanpa data primer kuantitatif. *Implikasinya*, kepastian hukum batas desa sangat bergantung pada konsistensi kebijakan pusat-daerah, dan kelambanan penyelesaiannya berpotensi menimbulkan *das sollen–das sein gap* yang berujung pada sengketa agraria di masa mendatang.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar Bupati Indragiri Hilir segera mengoptimalkan kinerja Tim PPBDes melalui percepatan pemenuhan dokumen kartometrik, penertiban pelaporan berjenjang sesuai Pasal 21 ayat (2) Permendagri 45/2016, serta memperkuat kolaborasi dengan Badan Informasi Geospasial dan Badan Pertanahan Nasional guna mengejar target *Kebijakan Satu Peta*. Pendekatan berbasis kearifan lokal dan pelibatan tokoh adat sebagai *mediator* dalam proses fasilitasi dan negosiasi antar desa juga perlu diinstitusionalisasikan agar tidak bergantung pada inisiatif kasuistik semata. Pemerintah kabupaten disarankan pula menyusun regulasi turunan berupa Peraturan Bupati yang konsisten memuat lampiran peta batas, disertai sosialisasi memadai kepada

masyarakat guna mencegah *conflict of interest* dan klaim sepihak atas tanah ulayat. Bagi *penelitian selanjutnya*, disarankan untuk memperluas cakupan wilayah studi ke seluruh kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir, menggunakan pendekatan *mixed-method* dengan data primer dari masyarakat dan aparat desa, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas implementasi kebijakan batas wilayah.

REFERENSI

- [1] N. Bashit, N. S. Ristianti, and D. D. Ulfiana, "The Delineation of Village Administration Boundaries using Cartometric Method In Sriwulan Village, Limbangan District, Kendal Regency," in *Prosiding Seminar Nasional UNIMUS*, 2022, pp. 1546–1552.
- [2] S. Hasra, R. Priskap, and M. Yarni, "Wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah," vol. 4, no. 3, pp. 387–401, 2024.
- [3] S. P. Sanjaya, "Evaluasi Pelayanan Forum Konsultasi Publik Melalui Standar Pelayanan Di Bagian Organisasi Sekda Kabupaten Gresik," *PESHUM J. Pendidikan, Sos. dan Hum.*, vol. 5, no. 3, pp. 6605–6615, 2026.
- [4] Huda and Ni'matul, "Hukum Pemerintahan Daerah," *Bandung Nusa Media.*, 2019.
- [5] S. Kasus and R. Mohamad, "Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Pada Instansi Pemerintah Daerah Kota Surabaya," no. 2, 2024.
- [6] S. Jenar *et al.*, *Hukum Pemerintahan Daerah*. Sada Kurnia Pustaka, 2024. [Online]. Available: <https://books.google.co.id/books?id=-6j4EAAAQBAJ>
- [7] S. D. S. dan D. A. Iskandar, "Kebijakan Desentralisasi Dan Ketimpangan Capaian Pembangunan Wilayah Di Indonesia," vol. 2, no. 3, pp. 490–506, 2021.
- [8] M. I. Matitaputty *et al.*, *Hukum administrasi negara*. Penerbit Widina, 2024.
- [9] L. Latifah, A. Nunung, and F. Fatmawati, "Partisipasi publik dalam formulasi kebijakan: Strategi meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah Jawa Barat," *J. Ilmu Adm. dan Stud. Kebijak.*, vol. 8, no. 2, pp. 181–190, 2026.
- [10] H. Nadeak and A. Y. Dalla, "Batas Wilayah Desa Pasca Berlakunya Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," no. 6, pp. 239–250, 2015.
- [11] J. Mukaddas, "Analisis Penentuan Titik Kartometrik Antar Batas Wilayah Kecamatan Konawe Dan Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe," vol. 1, no. 6, 2022.
- [12] A. A. Paramitha *et al.*, *Hukum administrasi negara*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- [13] F. Murdapa, E. Sumanjaya, A. Sari, and T. C. N, "Pendampingan Penegasan Batas Desa Natar Menggunakan Metode Kartometrik Dan Survei Gnss Dalam Rangka Mencegah Konflik Perbatasan Desa," vol. 8, no. 1, 2024.
- [14] D. Putra *et al.*, "ANALISIS GEOSPASIAL HASIL KESEPAKATAN SEGMENT BATAS PROVINSI JAWA TIMUR," vol. 06, no. 01, pp. 80–86, 2023.
- [15] S. A. Wiraguna, "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif di Indonesia," *J. Sos. Polit. Pemerintah. dan Huk.*, vol. 3, no. 3, 2024, doi: 10.59818/jps.v3i3.1390.
- [16] M. A. Susanto and S. P. D. A. N. I. GEOGRAFIS, "Penegasan dan Penetapan Batas Desa Indikatif (Studi Kasus: Desa Montor, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten)," *Univ. Pendidik. Indones.*, 2024.
- [17] Thahir and Reski, "Analisis Yuridis Penentuan Batas Desa Antara Desa Pussui Barat Dengan Desa Sambaliwali Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa," *JISH J. Ilmu Syariah dan Huk.*, vol. 1, no. 2, pp. 158–171, 2021.
- [18] Z. H. Al Indragiri, "Implementasi Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Di Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa," *Lancang Kuning Law J.*, vol. 1, no. 2, pp. 82–94, 2024.
- [19] R. Rahmad and R. Mesra, "Batas Kepemilikan Tanah Ulayat Kaum dan Perorangan Menjadi Peran Kunci dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa atau Nagari di Nagari Padang Lua Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat," vol. 1, no. 6, pp. 46–55, 2024.
- [20] S. K. A. Z. Gustihan, "Kewenangan Administratif Bupati dan Peran PTUN dalam Sengketa

- Pengangkatan Kepala Desa: berdasarkan Putusan No.62/G/2020/PTUN.Sby,” pp. 156–165, 2026.
- [21] Y. B. Rossi, “Penyelesaian Tapal Batas Desa Antara Desabukit Makmur Dan Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur,” *e-Journal Ilmu Pemerintah*, vol. 9, no. 2, pp. 113–124, 2021.
 - [22] J. E. Sukoco, “Evaluasi Penetapan Batas Desa Terhadap Segmen Batas Daerah di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan,” *JGISE J. Geospatial Inf. Sci. Eng.*, vol. 4, no. 1, pp. 41–48, 2021.
 - [23] I. Mahendra, “Upaya Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Konflik Tapal Batas Desa Antara Masyarakat Desa Muara Bengkal Ilir Dengan Desa Ngayau Kabupaten Kutai Timur,” vol. 12, no. 4, pp. 40–53, 2024.
 - [24] M. Farand, B. Ferdinan, P. R. Romadhoni, and M. S. Alfadri, “Sengketa Perebutan Danau Kaolin Antara Desa Air Bare Dan Desa Nibung,” vol. 6, no. 3, pp. 720–727, 2025.
 - [25] K. Bataha and D. K. Monintja, “Evaluasi Kebijakan Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Di Kabupaten Kepulauan Sangihe,” vol. 15, no. 01, pp. 146–152, 2025.
 - [26] A. M. Indrayanti, “Koordinasi Pusat Dan Daerah Dalam Penegasan Batas Kabupaten Merauke Dan Boven Digoel Provinsi Papua,” *J. Ilmu Adm.*, vol. 18, no. 2, pp. 237–250, 2021.
 - [27] P. R. Pratama, “Percepatan Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Di Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Berbasis Kearifan Lokal (Bahaum Bakuba),” vol. 4, no. 10, pp. 107–119, 2025.
 - [28] M. R. Hasim, “Konflik Tapal Batas Desa: Tantangan Hukum dan Strategi Penyelesaian Sengketa,” vol. 33, no. 1, pp. 85–97, 2025.
 - [29] H. Wonda, M. E. Bria, and M. L. Bribin, “Peran Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Ngada Dan Kabupaten Manggarai Timur Di Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada,” vol. 20, no. 1, pp. 113–123, 2022.
 - [30] Soleman Nu Uf, “Peran Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Ngada Dan Kabupaten Manggarai Timur Di Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada,” vol. 20, no. 2, pp. 22–30, 2022.
 - [31] R. Ditavarsya and S. A. S, “Implikasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa terhadap Hak Atas Tanah (Studi Kasus PT Adikarya Gemilang dan Kampung Way Tawar),” pp. 1613–1622, 2026.